

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK  
PONDOK PESANTREN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD DACHA RAMADHAN**

**NBI : 131190014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK  
PONDOK PESANTREN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD DACHA RAMADHAN**

**NBI : 131190014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENGALAMI KEKERASAAN SEKSUAL YANG  
DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD DACHA RAMADHAN**

**NBI: 1311900146**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENGALAMI KEKERASAAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD DACHA RAMADHAN**

**NIM : 1311900146**

**Dosen Pembimbing**

**Hary Soeskindhi, S.H., M.H.**

**NIP: 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MENGALAMI KEKERASAAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN**

Oleh:

**MUHAMMAD DACHA RAMADHAN**

**NIM: 1311900146**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal: Kamis, 15 Juni 2023**

**Berdasarkan**

**Surat Keputusan Dekan No. SK: 640/ST/FH/VI/2023**

**Tanggal : 14 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

**: Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310170749**

**Sekretaris**

**: Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310200828**

**Anggota**

**: Wiwik Afifah. S.Pi., S.H., M.H.**

**NPP : 20310130612**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,**



**Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dacha Ramadhan

NIB : 1311900146

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Penelitian Bureaucracy yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK  
PESANTREN**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan b pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dacha Ramadhan

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dacha Ramadhan  
NIB : 1311900146  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Journal of International, Trade, Logistic, and Law dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dacha Ramadhan

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dacha Ramadhan  
NIB : 1311900146  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Dacha Ramadhan



**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN  
AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dacha Ramadan

NIB : 1311900146

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI  
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK  
PESANTREN**

Dengan ini saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hakum untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secarater batas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti pada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muammad Dacha Ramadhan

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrahmanirrahim,**

**Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.**

**Nikmat serta kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta kesabaran.**

**Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya Penulisan Skripsi sebagai Tugas Akhir dapat terselesaikan.**

**Teristimewa kupersembahkan sebuah tulisan ini kepada Ibuku tercinta yang sangat saya sayangi dan sangat saya hormati. Terimakasih atas kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, serta pengorbanan yang telah Engkau berikan sampai dengan hari ini tulisan ini dibuat.**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul

### **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK PONDOK PESANTREN”**

sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian dari civitas academica Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
4. Ibu Wiwik Afifah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik selama perkuliahan

5. Bapak Muh. Jufri Ahmad S.H.,M.H.,M.M., selaku Dosen Wali Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan membina selama perkuliahan.
6. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing dan mengarahkan pengerjaan skripsi hingga selesai.
7. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah banyak memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Ayah, Mama dan adik yang selalu mendukung saya sampai saat ini dan tidak pernah Lelah mendukung saya dalam keadaan apapun.
9. Sahabat Seperjuangan saya dikampus yang selalu kompak dan kawan saya Selikur squad yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan dan selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Terimakasih untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenaitu, penulis mengharap kansegala bentuk saran sertamasukan bahkan kritik yang membangun. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 04 Juli 2023

Penulis

## ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren. jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yang diperoleh bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dilingkungan Pondok Pesantren telah diatur secara spesifik oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui upaya pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama perawatan hingga pemulihan, memberikan perlindungan serta pendampingan di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Pondok Pesantren*

## **ABSTRACT**

*Sexual violence is an act whether in the form of words or actions committed by a person with the aim of controlling and getting other people involved in sexual activity where the activity is not desired by that person. This study aims to analyze the legal protection given to children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools. the type of research used is normative by using the statutory approach, contextual approach. The results of this study obtained that legal protection for children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools has been specifically regulated by Law no. 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection implemented through reproductive health education efforts, religious and moral values, social recovery, psychosocial support during treatment to recovery, providing protection and assistance at every level of disclosure, prosecution and examination in court, whether in the form of words or actions committed by a person with the aim of controlling and getting other people involved in sexual activity where the activity is not desired by that person. This study aims to analyze the legal protection given to children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools. the type of research used is normative by using the statutory approach, contextual approach. The results of this study obtained that legal protection for children who are victims of sexual violence in Islamic boarding schools has been specifically regulated by Law no. 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection implemented through reproductive health education efforts, religious and moral values, social recovery, psychosocial support during treatment to recovery, providing protection and assistance at every level of disclosure, prosecution and examination in court.*

**Keywords:** *Sexual Violence, legal protection, Islamic boarding school*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Metode Pendekatan.....	11
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Tindak Pidana.....	15
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana .....	18
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
2.2 Kekerasan Seksual .....	23
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual .....	23
2.2.2 Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	25
2.3 Perlindungan Hukum pada Korban Seksual .....	32
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	32
2.3.2 Pengertian Korban.....	35
2.3.3 Dasar Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual .....	37
2.4 Pengertian Pondok Pesantren.....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual dilingkungan Pondok Pesantren .....	43
3.1.1 Faktor Penyebab Kekerasan Seksual dapat Terjadi dilingkungan Pondok Pesantren.....	43
3.1.2 Dampak Kekerasan Seksual dapat Terjadi di lingkungan Pondok Pesantren .....	52
3.1.3 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	53
3.1.4 Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	56
3.1.5 Perlindungan Hukum terhadap anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.....	67



<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>